



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 888/Kep. 394 -BKPSDM/2019  
TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA  
DENGAN JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. berdasarkan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Bdg tanggal 10 April 2019 dan telah mempunyai kekuatan hukum sdr. **H. HASAN UJANG SUMARDI, SH., MM NIP. 19701015 200701 1 010** Pangkat Penata Tk.I/III.d terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati Purwakarta tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEDUA : **Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil** yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : **H. HASAN UJANG SUMARDI, SH., MM**  
NIP : 19701015 200701 1 010  
Tempat/tanggal lahir : Subang, 15 Oktober 1970  
Pangkat/gol. ruang : Penata Tk. I /III.d  
Jabatan : Sekretaris Camat  
Unit Kerja : Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta.  
Terhitung Mulai Tanggal : 01 Juli 2019

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 01 Juli 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,**

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Yth. Direktur Jendral Pembendaharaan Negara;
6. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
7. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta ;
8. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
9. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
10. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Purwakarta;
11. Yth. Camat Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta;
12. Yth. Kepala Cabang Utama PT. Taspen Bandung di Bandung.